



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpfspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 21/TK/DPMPTSP-BTM/III/2021

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: YAYASAN SULTAN AGUNG BATAM
005/A.1/TKSAB/III/2021, 10 Maret 2021

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN SULTAN AGUNG BATAM**

Alamat	:	Komp. Sekolah Sultan Agung Batam, Taman Raya, Kel.
Kelurahan	:	Belian
Kecamatan	:	Batam Kota
Kabupaten/Kota	:	Batam
Provinsi	:	Kepulauan Riau
Akte Notaris	:	Nomor : 28
Ketua/Penyelenggara	:	Tanggal : 18 Februari 2012
	:	FIADY MINARSA

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) SULTAN AGUNG BATAM**

Alamat	:	Komp. Sekolah Sultan Agung, Taman Raya, Kel. Belia
Kelurahan	:	Belian
Kecamatan	:	Batam Kota
Kabupaten/Kota	:	Batam
Provinsi	:	Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK (TK)

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 30 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam



Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002